

PENETAPAN OPERATOR SAIBA

2022

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO. 10/HK.03.2/1407/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN OPERATOR SAIBA TAHUN 2022 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR BAGIAN ANGGARAN 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu ditunjuk/ditetapkan Operator SAIBA Tahun 2022 di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 19 Tahun 2011; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 7/KU.05/02/2022.
- Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang: Menunjuk dan Menetapkan Operator SAIBA Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum yang memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Februari 2022.
- Lampiran 1 halaman.